

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalat. Adapun muamalat diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 4).

Salah satu kegiatan muamalat yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah sektor ekonomi. Kegiatan usaha yang paling dominan, sangat dibutuhkan keberadaannya dan sebagai motor pembangunan ekonomi di suatu negara adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan.

Pada mulanya operasional perbankan hanya masih bersifat menabung, meminjam dan investasi. Dimana proses transaksinya menggunakan sistem bunga yang hingga saat ini masih menjadi elemen terpenting dalam perekonomian (Ahmad Rodoni, 2009: 120). Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga moralitasnya (Muhammad, 2004: 195).

Sistem ekonomi Islam mulai dipakai oleh pemerintah Indonesia sejak berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, serta lembaga ekonomi syariah lainnya. Perkembangan perbankan syariah saat ini semakin baik, hingga saat ini terdapat 8 Bank Umum Syariah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 143 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Artikel diakses pada tanggal 04 Mei 2010 dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Bank syariah mempunyai sistem operasional yang tidak berbeda dengan bank konvensional pada umumnya, yakni masih bersifat menabung, meminjam dan investasi. Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di duniaini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008: 1).

Salah satu cara yang digunakan oleh perbankan yaitu dengan cara berinvestasi. Salah satu tujuan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang (Ahmad Rodoni, 2009: 47). Ada bermacam-macam cara orang melakukan investasi, di antaranya adalah investasi saham syariah, reksadana syariah, investasi *sukuk*, investasi asuransi syariah, investasi emas, investasi properti maupun investasi dalam bentuk lainnya.

Islam mengatur rambu-rambu yang harus dipenuhi dalam melakukan investasi, yaitu: terbebas dari unsur *riba*, terhindar dari unsur haram, terhindar dari unsur *gharar*, terhindar dari unsur judi (*maysir*), dan terhindar dari unsur *syubhat* (Ahmad Rodoni, 2009: 42-43).

Mayoritas penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan investasi emas, karena tidak sulit, dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, mudah dibeli dan

investasi emas ini termasuk ke dalam investasi yang ”aman”, karena harga emas cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan serta investasi emas bukan spekulasi karena investasi ini bersifat jangka panjang. Investasi emas umumnya dilakukan dengan cara membeli sejumlah emas sesuai dengan modal yang kita miliki, dapat berupa emas perhiasan, emas lantakan atau koin emas. Emas tersebut kemudian disimpan untuk beberapa saat. Ketika harga emas naik, emas tersebut dijual. Selisih harga pembelian dan penjualan merupakan keuntungan dari investasi emas ini.

Namun, semakin berkembangnya zaman, maka investasi emas ini mengalami perkembangan, kita dapat berinvestasi emas dengan membayarnya secara angsuran atau biasa dikenal dengan kredit.

PT. Bank BNI Syariah meluncurkan pembiayaan emas yang diberi nama Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan memakai akad *murabahah*. Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti النَّمَاء (*an-namaa*’) yang berarti tumbuh dan berkembang, atau *murabahah* juga berarti *Al-Irbaah*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya (Ibnu Al-Mandzur., hal. 443).

Sedangkan secara istilah, *Bai'ul murabahah* (*murabahah*) adalah:

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

“Yaitu jual-beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan”.

Definisi ini adalah sebagaimana yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda.”

~~~~*Murabahah* merupakan suatu akad yang dibolehkan secara *syar'i*, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan *Shahabat*, *Tabi'in* serta Ulama ulama dari berbagai *mazhab* dan aliran.

Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah:

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275, diantaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisaa:29).

Direktur BNI Syariah Dino Indiyano mengatakan, produk tersebut diluncurkan sebagai salah satu upaya perusahaan memenuhi kebutuhan pasar untuk kebutuhan investasi yang aman. Dengan itu, masyarakat dapat berinvestasi dengan mudah dan terjangkau.

Dino menjelaskan bahwa produk Pembiayaan iB Hasanah merupakan pembiayaan yang diberikan masyarakat untuk membeli emas secara angsuran yang besarnya tetap setiap bulan selama masa pembiayaan dengan menggunakan

akad murabahah ([www.vibiznews.com/2013-02-01/bni-syariah-layanan-beli-emas-murah](http://www.vibiznews.com/2013-02-01/bni-syariah-layanan-beli-emas-murah)).

Dalam kegiatan perbankan yang berkaitan dengan penyaluran dana khususnya mengenai hal-hal yang bersifat komersil yang di dalamnya menggunakan akad *al-murabahah* ini terdapat ketentuan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan akad tersebut agar transaksi tersebut terhindar dari unsur riba dan saling meridhoi antara dua belah pihak serta sesuai dengan ketentuan syariah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli ataupun *murabahah* ini telah di tentukan dalam konsep fikih muamalah dan bisa juga di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Tentang *bai'* bagian keenam pasal 76 tentang objek bai'. Salah satu isi ketentuan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa dalam jual beli murabahah ini, diantaranya ada poin yang menyebutkan bahwa barang yang dijualbelikan harus segera dapat diserahkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BNI Syariah KC Buah Batu Bandung tanggal 05 November 2013, bahwa di Bank BNI Syariah belum menerapkan prinsip-prinsip syariah yang utuh. Apabila nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* emas di BNI Syariah, pihak BNI Syariah tidak langsung mengasih emas tersebut kepada nasabah melainkan menahannya sebagai jaminan (agunan) hingga nasabah melunasi pembiayaan emas oleh pihak BNI Syariah. Bertentangan dengan kompilasi hukun ekonomi syariah tentang *bai'* bagian keenam pasal 76 tentang objek bai'. Salah satu isi ketentuan dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa dalam jual beli murabahah ini, diantaranya ada poin yang menyebutkan bahwa barang yang dijualbelikan harus segera dapat diserahkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, muncul permasalahan tentang mekanisme pembiayaan emas di BNI Syariah dengan system barang yang dijualbelikan menjadi jaminan (agunan). Sedangkan dalam KHES barang yang dijualbelikan harus langsung dapat diserahkan, topik ini menjadi sangat menarik untuk dibahas. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah ini. Dengan demikian maka penulis ingin membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN EMAS iB HASANAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG BUAH BATU BANDUNG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam skripsi ini teratur dan sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan emas pada produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syari'ah KC Buah Batu Bandung?
2. Bagaimana Relevansi Akad *Murabahah* Dengan Prodak Pembiayaan Emas iB Hasanah Di Bank BNI Syari'ah KC Buah Batu Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan emas pada produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syari'ah KC Buah Batu Bandung.
- b) Untuk mengetahui bagaimana Relevansi Akad *Murabahah* Dalam Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah Di Bank BNI Syari'ah KC Buah Batu Bandung.

### D. kegunaan Penelitian

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini ditujukan untuk kalangan praktisi dan akademisi:

- a) Bagi Penulis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pembiayaan emas dan investasi berkebuduhan emas dalam perspektif ekonomi Islam.
- b) Bagi pihak BNI Syariah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar lebih baik lagi dalam pemberian pembiayaan *murabahah* dan Pembiayaan iB Emas Hasanah kepada nasabahnya dan diharapkan agar dengan dilaksanakannya penelitian ini di BNI Syariah dapat lebih mengenalkan produk Pembiayaan *murabahah* syariah serta Pembiayaan Emas iB Hasanah kepada masyarakat serta diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu acuan dalam hal perkreditan emas dalam perspektif ekonomi Islam.

## E. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, menyalurkan, dana atau jasa-jasa keuangan lainnya. (Kasmir: 1998: 2)

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya (Heri Sudarsono, 2008: 27).

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain:

1. Pemindahan utang;
2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening Koran;
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya;
4. Membeli dan menjual surat berharga;
5. Membeli dan menjual dek wesel, surat wesel, kertas dagang;
6. Member kredit, dan memberi jaminan kredit.

Sedangkan Menurut Kasmir lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir: 1998 : 2) Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya



menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. (Rachmat Usman, 2009: 176) Salah satu produk yang terdapat di dalam lembaga keuangan syariah yaitu akad *murabahah*.

*Murabahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). Pembayaran *murabahah* mirip dengan kredit Modal Kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional, dan karenanya pembiayaan *murabahah* berjangka waktu di bawah 1 tahun (*short run financing*) (M. Syafi'i Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, 1992: 25).

*Murabahah* atau *Al-Murabahah* berasal dari kata Basaha Arab *al-rihb* (keuntungan). Ia dibentuk dengan *wazan* (pola pembentukan kata) *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. Secara terminology, ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan, *al-murabahah* ialah tambahan terhadap modal. Bagi al-Sayid Sabiq, *murabahah* ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli, artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli. Sementara menurut al-

Syairazi, *murabahah* ialah jual-beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, *al-murabahat* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan (Atang Abd Hakim, 2011: 225-226).

Dengan demikian yang dimaksud dengan *murabahah* menurut Heri Sudarsono (2008: 69) *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *markup*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:



*Sesungguhnya Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharankan riba.* (Sornarjo, 1971: 69)

Setelah melihat beberapa pengertian tentang *murabahah* di atas dan dasar hukum *murabahah* maka penulis menyimpulkan bahwasannya *murabahah*

termasuk kepada transaksi jual beli. Dengan demikian di dalam transaksi jual-beli terdapat beberapa rukun dan syaratnya.

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang yang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan (Rachmat Syafi'i, 2004: 75-76).

Adapun Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Rukun jual beli yang keempat ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut (Hendi Suhendi, 2002: 71-73):

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu kaitan atau gantungan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli

merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.

5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Bekenaan dengan rukun-rukun tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja (2004: 113-114) sebagai berikut:

1. Asas *tabadul manafi'*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas.
4. Asas *adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*.
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.
6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Dikemukakan juga oleh Yadi Janwari (2005: 13) bahwa prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *madharat*.

4. Muamalah itu harus terlepas dari unsure *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara'.

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli;
2. Tansaksi pembiayaan yang ditjukan untuk mendapatkan jasa berdasar prinsip sewa, dan
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istisna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau *ijarah*. Sedangkan pada ketegori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

Dengan demikian, salah satu produk yang terdapat di Bank BNI Syariah KC Buah Batu Bandung yaitu Pembiayaan Emas iB Hasnaah, karena emas merupakan barang yang sangat berharga. Biasanya, seseorang menyimpan emas dan

menggunakannya sebagai asset investasi, karena dengan menyimpan emas kita memiliki beberapa keuntungan dalam melindungi asset kita. Harga emas yang cenderung menaik juga semakin membuat sebagian besar orang tertarik untuk membeli emas untuk investasi jangka panjang, selain asset rumah, tanah, dan asset lainnya.

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram (<http://deva666.wordpress.com/2011/06/25/pengertian-emas/>).

Pembiayaan emas adalah cara bagi nasabah untuk memiliki emas dengan sistem mengangsur. Kelebihan cara ini memungkinkan nasabah untuk memiliki jumlah emas yang diinginkan secara mencicil. Meski begitu, minusnya, seperti lazimnya program kredit, tentu ada biaya yang melekat pada pembiayaan emas ini. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memiliki emas jauh lebih tinggi dibanding dengan membeli tunai (<http://www.dompempintar.com/article/r1ll/dimanakah-pembiayaan-emas-terbaik>).

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, yang dimaksud dengan metode Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain (Sugiyono, 2011: 11). Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskriptifkan tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada prodak Pembiayaan Emas iB Hasanah di Bank BNI Syariah (Cabang Buah Batu Bandung).

### **2. Sumber Data**

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pihak yang terdapat di Bank BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung.
- b) Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer, sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti dan dari website internet.



### 3. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini termasuk kedalam data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang mempunyai sifat nonangka. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada pembahasan tentang mekanisme dan aplikasi Pembiayaan Emas iB Hsanah pada BNI Syariah, profil dari BNI Syariah dan data-data atau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan ekonomi Islam.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari berbagai buku yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *murabahah* pada Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan atau yang menjadi tujuan dari penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara diantaranya, yaitu:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan baik dari data primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menganalisis data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Mendeskripsikan hasil analisis data penelitian.

